

ANALISIS PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PENGHASILAN TNI-AL JAKARTA

Eliza Nurfatimah Wiratnatika Azzahra¹, Lis Setyowati², Nur Aini Anisa³

Jurusan Akuntansi STIE Pemuda Surabaya^{1,2,3}

e-mail: elizahra30@gmail.com, lisasetyowati2021@gmail.com,
nurainianisa.stiepemuda@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perhitungan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan anggota TNI Angkatan Laut di Jakarta, khususnya di KRI Dewa Kembar - 932. Masalah utama dalam penelitian ini adalah ketimpangan implementasi peraturan perpajakan terbaru, khususnya terkait tarif PPh Pasal 21 yang belum sepenuhnya diterapkan secara seragam di lingkungan militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah dua orang, terdiri dari satu perwira dan satu bintara yang juga merangkap sebagai juru bayar. Data diperoleh dari narasumber di lingkungan TNI-AL dan dibandingkan menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara golongan Tamtama, Bintara, dan Perwira. Tamtama dan Bintara telah menerapkan tarif pajak terbaru sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, sementara Perwira masih menggunakan tarif lama, yang menyebabkan selisih nominal cukup signifikan. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena mengeksplorasi kesenjangan antara regulasi terbaru dan praktik aktual di lingkungan TNI-AL, khususnya pada golongan Perwira. Dalam hal penyetoran dan pelaporan, alur pemotongan dilakukan melalui aplikasi gaji, dilanjutkan penyetoran oleh bendahara satuan ke kas negara, dan pelaporan dilakukan secara manual ke Kantor Pajak dengan membawa dokumen pendukung. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformasi sistem administrasi perpajakan di instansi militer, termasuk harmonisasi sistem penggajian dengan regulasi terbaru serta penguatan mekanisme pelaporan elektronik.

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 21.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the calculation, payment, and reporting of Article 21 Income Tax (PPh) on the income of Indonesian Navy (TNI-AL) personnel in Jakarta, specifically at KRI Dewa Kembar - 932. The main issue addressed in this study is the inconsistency in the implementation of the latest tax regulations, particularly the Article 21 Income Tax rates, which have not been uniformly applied within the military environment. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews and literature review. The study involved two informants: one officer and one non-commissioned officer (NCO) who also serves as a payroll officer. Data were obtained from informants within the TNI-AL and validated through source triangulation techniques. The findings indicate a discrepancy in Article 21 Income Tax calculations across Tamtama, NCO, and Officer ranks. While Tamtama and NCO ranks have applied the latest tax rates according to the Minister of Finance regulation, Officers still use outdated rates, resulting in significant nominal differences. This study differs from previous research as it explores the gap between current regulations and actual practice within the TNI-AL, particularly among Officer ranks. In terms of tax payment and reporting, the deduction process is conducted through a payroll system, followed by deposits by the unit treasurer to

the state treasury, and manual reporting to the Tax Office with supporting documents. These findings imply the need for administrative tax reform within military institutions, including harmonization of payroll systems with current regulations and the enhancement of electronic reporting mechanisms.

Keywords: Calculation, Payment, and Reporting of Article 21 Income Tax.

PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan signifikan pada awal tahun 2024, terutama dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Salah satu perubahan tersebut mencakup penyesuaian tarif dan pengenaan pajak terhadap penghasilan aparatur negara, termasuk militer. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 menjadi dasar hukum atas perubahan tersebut. Aturan ini menyebutkan bahwa PPh yang dikenakan pada aparatur sipil negara, TNI, dan Polri ditanggung oleh APBN dan APBD (DJP, 2023; Wulandari & Dasman, 2023; BPK RI, 2007)

Kebijakan ini berlaku bagi anggota TNI, pejabat negara, pensiunan, anggota kepolisian, dan pegawai negeri sipil. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, penghasilan yang bersumber dari anggaran negara wajib dikenai PPh Pasal 21. Oleh karena itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari aparatur negara juga wajib mematuhi aturan perpajakan tersebut. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong transparansi fiskal (Hamidah et al., 2023 ;Mardiasmo, 2023; Prastiwi & Diamastuti, 2023; Kurniawan et al., 2023).

Dalam pelaksanaannya, implementasi pemotongan PPh Pasal 21 di sektor publik, termasuk militer, masih menghadapi berbagai tantangan baik secara teknis maupun kelembagaan. Banyak instansi belum memiliki sistem penggajian dan pemotongan pajak yang terintegrasi dengan regulasi terbaru seperti PMK 168/2023, dan belum seluruhnya mengadopsi sistem pelaporan digital secara efektif (Setiadi & Sinambela, 2024; Ula, 2020). Di sisi lain, pelatihan kepada petugas pemotong pajak masih terbatas dan tidak merata, yang berdampak pada perbedaan pemahaman antar unit kerja dalam menerapkan ketentuan perpajakan (Jalil & Azhar, 2024). Penelitian terdahulu juga mengungkap bahwa dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara tarif yang digunakan dan ketentuan yang berlaku masih sering ditemukan di lingkungan instansi pemerintah dan militer, sehingga menunjukkan urgensi harmonisasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh demi menjamin akuntabilitas fiskal dan kepatuhan regulasi (Setyawan & Rachmania, 2025; Agung et al., 2022).

Penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan studi-studi sebelumnya karena secara khusus menginvestigasi adanya kesenjangan antara ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru dan praktik aktual pemotongan PPh Pasal 21 pada kelompok Perwira TNI Angkatan Laut. Ketidaksesuaian tersebut penting untuk dikaji karena dapat berdampak pada ketepatan pelaporan serta menimbulkan potensi selisih fiskal yang merugikan. Penelitian dilakukan di KRI Dewa Kembar - 932, yang merupakan salah satu satuan kerja TNI Angkatan Laut yang beroperasi di Jakarta. Peneliti berupaya untuk memahami besaran pajak yang dikenakan di tiap tingkatan militer dan mengevaluasi kesesuaianya dengan aturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini juga mengulas mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak yang diterapkan di institusi tersebut.

Studi ini dilatarbelakangi oleh minimnya kajian mendalam terkait implementasi PPh Pasal 21 di lingkungan militer, meskipun beberapa literatur telah mengidentifikasi hambatan seperti ketidaksesuaian sistem dan kurangnya sosialisasi dalam instansi pemerintah (Dewi & Sanjaya, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis menyeluruh atas aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada anggota TNI-AL. Tujuan

utamanya adalah untuk menilai apakah pelaksanaan perpajakan di institusi militer telah berjalan sesuai regulasi modern yang ditetapkan oleh pemerintah. Penekanan diberikan pada proses administrasi keuangan yang jarang tereksplorasi secara terbuka dalam konteks militer. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan sistem pemotongan dan pelaporan pajak serta memperkaya literatur perpajakan di sektor militer (Novita et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada implementasi PPh Pasal 21 di lingkungan TNI Angkatan Laut. Lokasi penelitian ditetapkan di KRI Dewa Kembar – 932 yang beroperasi di Dermaga Damar Pondok Dayung, Jakarta Utara. Peneliti memilih unit ini karena merupakan satuan kerja militer aktif yang menjalankan fungsi administrasi keuangan secara langsung, termasuk pemotongan pajak penghasilan. Fokus ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap aspek kebijakan dan praktik administrasi perpajakan di lingkungan militer.

Penelitian ini melibatkan dua narasumber, yaitu satu orang Perwira dan satu orang Bintara yang juga merangkap sebagai Juru Bayar. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan posisi strategis mereka dalam pengelolaan gaji dan pemotongan PPh Pasal 21. Keterbatasan jumlah narasumber disebabkan oleh akses yang sangat terbatas dan padatnya jadwal tugas dinas militer, sehingga hanya individu tertentu yang dapat diwawancara secara mendalam dalam waktu yang tersedia. Kendati demikian, data yang diperoleh dari narasumber dianggap relevan dan representatif untuk tujuan studi kasus ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi pustaka. Panduan wawancara divalidasi secara konten melalui uji ahli oleh dosen pembimbing, guna memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan kerangka regulasi perpajakan. Selain itu, instrumen dibandingkan dengan regulasi resmi seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, agar pertanyaan sejalan dengan kebijakan perpajakan terbaru. Studi pustaka dilakukan terhadap literatur yang relevan untuk memperkuat landasan teoretis dan mendukung interpretasi temuan lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman konteks dari informasi yang diperoleh di lapangan. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, peneliti menerapkan metode triangulasi melalui tiga sumber utama, yaitu: (1) narasumber, dengan membandingkan pernyataan Perwira dan Bintara; (2) dokumen, berupa bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan slip gaji; serta (3) regulasi, yakni mencocokkan praktik yang terjadi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses validasi dilakukan melalui uji konten oleh dosen pembimbing, disertai dengan pembandingan terhadap regulasi resmi seperti PMK 168 Tahun 2023 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 (Dewi, 2023; Setiadi & Sinambela, 2024). Teknik triangulasi ini sejalan dengan prinsip dalam penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya verifikasi silang antara data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan objektivitas informasi (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017; Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan jenjang atau golongan yang pada Tentara Nasional Indonesia (TNI), peneliti menggunakan Subjek Penelitian berupa penghasilan dari 1 (satu) orang Tamtama yaitu Pratu atau Kls (Kelas Satu), 1 (satu) orang dari Bintara yaitu Serda (Sersan Dua), dan 1

(satu) orang dari Perwira yaitu Perwira Pertama (Kapten). Penghasilan yang diperoleh masing-masing dari mereka sebelum dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 selama setahun pada periode 2024 per golongan berdasarkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diberikan oleh narasumber, sebagai berikut:

Tamtama – Jhonson B (Pratu)

Tabel 1. Penghasilan Setahun Jhonson B

Gaji Pokok Pensiun	24.476.200
Tunjangan Beras	1.564.272
Tunjangan Khusus	27.157.000
Tunjangan Lain-Lain	22.320.000
Iuran Pensiunan atau Iuran THT/JHT	1.162.619
JUMLAH	76.680.091

Bintara – Adri Vindo (Serda)

Tabel 2. Penghasilan Setahun Adri Vindo

Gaji Pokok Pensiun	31.339.000
Tunjangan Istri	3.133.900
Tunjangan Beras	2.433.312
Tunjangan Khusus	30.550.000
Tunjangan Lain-Lain	22.320.000
Iuran Pensiunan atau Iuran THT/JHT	1.637.462
JUMLAH	91.413.674

Perwira – Mhd. Fitriandi (Kapten)

Tabel 3. Penghasilan Setahun Mhd.Fitriandi

Gaji Pokok Pensiun	49.065.800
Tunjangan Istri	4.906.580
Tunjangan Anak	1.962.632
Tunjangan Struktural/Fungsional	6.480.000
Tunjangan Beras	4.171.392
Tunjangan Khusus	43.147.000
Tunjangan Lain-Lain	22.320.000
Iuran Pensiunan atau Iuran THT/JHT	2.656.913
JUMLAH	134.710.317

Perhitungan atau Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebelum dilakukannya perhitungan atau pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada penghasilan TNI Angkatan Laut, maka dimulailah dari mengetahui Gaji Pokok, Tunjangan,

dan Iuran Pensiun. Setelah melakukan wawancara kepada Juru Bayar terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 pada penghasilan TNI-AL, telah tercantum 3 nama dengan nominal Gaji Pokok, Tunjangan, dan Iuran Pensiun dari masing-masing jenjang atau golongan pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Untuk itu, setelah mengetahui besarnya nominal tersebut, maka berikut ini hasil dari perhitungan atau pemotongan sesuai dengan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diberikan oleh Juru Bayar kepada peneliti:

Tamtama – Pratu (Jhonson B)

Tabel 4. Perhitungan PPh Jhonson B

Gaji Pokok Pensiun	24.476.200
Tunjangan Beras	1.564.272
Tunjangan Khusus	27.157.000
Tunjangan Lain-Lain	22.320.000
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	75.517.472
Dikurangi:	
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	3.775.874
Iuran Pensiunan atau Iuran THT/JHT	1.162.619
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	70.578.980
PTKP:	
WP Sendiri	54.000.000
	54.000.000
	PhKP 16.578.980
Tarif:	
5% x Rp 16.578.980 =	828.900

Bintara – Serda (Adri Vindo)

Tabel 5. Perhitungan PPh Adri Vindo

Gaji Pokok Pensiun	31.339.000
Tunjangan Istri	3.133.900
Tunjangan Beras	2.433.312
Tunjangan Khusus	30.550.000
Tunjangan Lain-Lain	22.320.000
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	89.776.212
Dikurangi:	
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	4.488.811
Iuran Pensiunan atau Iuran THT/JHT	1.637.462
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	83.649.940
PTKP:	
WP Sendiri	54.000.000
Kawin	4.500.000
	58.500.000
	PhKP 25.149.940
Tarif:	
5% x Rp 25.149.940 =	1.257.450

Perwira – Kapten (Mhd. Fitriandi)

Tabel 5. Perhitungan PPh Mhd. Fitriandi

Gaji Pokok Pensiun	49.065.800
--------------------	------------

Tunjangan Istri	4.906.580
Tunjangan Anak	1.962.632
Tunjangan Struktural/Fungsional	6.480.000
Tunjangan Beras	4.171.392
Tunjangan Khusus	43.147.000
Tunjangan Lain-Lain	22.320.000
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	132.053.404
Dikurangi:	
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	6.000.000 6.602.670
Iuran Pensiunan atau Iuran THT/JHT	2.656.913
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	123.396.491
PTKP:	
WP Sendiri	54.000.000
Kawin	4.500.000
Tanggungan	9.000.000
	67.500.000
	PhKP 55.896.491
Tarif:	
5% x Rp 50.000.000 =	2.500.000
15% x Rp 5.896.491 =	884.474
	3.384.400

Menurut Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) PMK 168/2023, biaya jabatan atau biaya pensiun dapat dihasilkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun, dengan batas maksimal Rp6.000.000 setahun. Jadi jika lebih dari nominal tersebut, maka hanya dipergunakan Rp6.000.000, sisanya tidak diperlukan dalam perhitungan pajak penghasilan. Sedangkan untuk Tarif Pajak, berdasarkan peraturan UU HPP 7/2021, pemberlakuan tarif pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Tarif Pajak

Rp0 - 60 juta	5%
> Rp60 - 250 juta	15%
> Rp250 - 500 juta	25%
> Rp500 juta - 5 miliar	30%
> Rp5 miliar	35%

Ketentuan terkait tabel diatas, dimana jika penghasilan dibawah Rp60.000.000 maka hanya dikenakan tarif 5%. Jika terdapat nominal lebih dari itu, maka akan dikenakan tarif sebesar 15% dari sisa nominal PhKP, begitupun dengan tarif selanjutnya. Dalam penelitian ini, narasumber atau Juru Bayar melakukan perhitungan dengan menggunakan web dari Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan untuk peneliti menggunakan excel untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Peneliti telah melakukan percobaan perhitungan atau pemotongan sesuai dengan nominal Gaji Pokok, Tunjangan, dan Iuran Pensiun yang telah diberikan oleh narasumber. Berikut hasil dari perhitungan peneliti:

Tamtama – Pratu (Jhonson B)

Tabel 7. Perhitungan Peneliti (Jhonson B)

Gaji Pokok Pensiun	24.476.200
--------------------	------------

Tunjangan Beras	1.564.272
Tunjangan Khusus	27.157.000
Tunjangan Lain-Lain	22.320.000
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	75.517.472
Dikurangi:	
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	3.775.874
Iuran Pensiunan atau Iuran THT/JHT	1.162.619
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	70.578.979
PTKP:	
WP Sendiri	54.000.000
	54.000.000
	PhKP 16.578.979
Tarif:	
5% x Rp 16.578.979 =	828.949

Dalam perhitungan diatas, diketahui bahwa Jhonson B memiliki status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Tidak Kawin tanpa Tanggungan (TK/0) dengan nilai PTKP-nya 54 juta. Selain itu, peneliti telah menemukan selisih dari 2 (dua) angka belakang pada perhitungan narasumber. Nominal Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh narasumber adalah Rp828.900, sedangkan peneliti adalah Rp828.949. Selisih dari nominal tersebut adalah sebesar Rp49, kemungkinan terjadi pembulatan dalam perhitungan Pajak Penghasilan dari narasumber.

Bintara - Serda (Adri Vindo)

Tabel 8. Perhitungan Peneliti (Adri Vindo)

Gaji Pokok Pensiun	31.339.000
Tunjangan Istri	3.133.900
Tunjangan Beras	2.433.312
Tunjangan Khusus	30.550.000
Tunjangan Lain-Lain	22.320.000
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	89.776.212
Dikurangi:	
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	4.488.811
Iuran Pensiunan atau Iuran THT/JHT	1.637.462
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	83.649.939
PTKP:	
WP Sendiri	54.000.000
Kawin	4.500.000
	58.500.000
	PhKP 25.149.939
Tarif:	
5% x Rp 25.149.939 =	1.257.497

Dari hasil diatas, terdapat perbedaan yang sama seperti milik Tamtama, yaitu berbeda 2 (dua) angka saja. Peneliti mendapatkan hasil Rp1.257.497, sedangkan narasumber mendapatkan Rp1.257.450. Dimana lagi-lagi terjadi pembulatan, hanya berbeda dari Rp97 menjadi Rp50. Selain itu juga, Adri Vindo telah dikenakan TER (Tarif Efektif Bulanan) dengan status Kawin tanpa Tanggungan (K/0), maka dikenakan PTKP sebesar Rp58.500.000.

Perwira - Kapten (Mhd. Fitriandi)

Tabel 9. Perhitungan Peneliti (Mhd. Fitriandi)

Gaji Pokok Pensiun	49.065.800
Tunjangan Istri	4.906.580
Tunjangan Anak	1.962.632
Tunjangan Struktural/Fungsional	6.480.000
Tunjangan Beras	4.171.392
Tunjangan Khusus	43.147.000
Tunjangan Lain-Lain	22.320.000
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	132.053.404
Dikurangi:	
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	6.000.000 6.602.670
Iuran Pensiunan atau Iuran THT/JHT	2.656.913
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	123.396.491
PTKP:	
WP Sendiri	54.000.000
Kawin	4.500.000
Tanggungan	9.000.000
	67.500.000
	PhKP 55.896.491
Tarif:	
5% x Rp 50.000.000 =	2.500.000
15% x Rp 5.896.491 =	884.474
	3.384.474

Untuk Golongan Perwira, terjadi perbedaan pada tarif pajak. Berdasarkan milik Tamtama dan Bintara, perhitungan mereka telah menggunakan tarif baru, sedangkan untuk Perwira masih menggunakan tarif lama. Hal ini terbukti pada tarif 5% diatas, yang dimana seharusnya dikali dengan Rp60.000.000 menjadi Rp50.000.000. berikut perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti menurut peraturan terbaru:

Tabel 10. Perhitungan Peneliti Terbaru (Mhd. Fitriandi)


Gaji Pokok Pensiun	49.065.800
Tunjangan Istri	4.906.580
Tunjangan Anak	1.962.632
Tunjangan Struktural/Fungsional	6.480.000
Tunjangan Beras	4.171.392
Tunjangan Khusus	43.147.000
Tunjangan Lain-Lain	22.320.000
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	132.053.404
Dikurangi:	
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	6.000.000 6.602.670
Iuran Pensiunan atau Iuran THT/JHT	2.656.913
Jumlah Penghasilan Netto Setahun	123.396.491
PTKP:	
WP Sendiri	54.000.000
Kawin	4.500.000

Tanggungan	9.000.000
	67.500.000
	PhKP 55.896.491
Tarif:	
5% x Rp 55.293.821 =	2.794.825

Jadi hasil dari perhitungan dengan menggunakan tarif lama sebesar Rp3.384.474, sedangkan tarif baru adalah sebesar Rp2.794.825, dengan selisih tersebut sebesar Rp589.649. Untuk PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari Bapak Mhd. Fitriandi, adalah sebesar Rp67.500.000 dikarenakan status PTKP-nya, yaitu Kawin dengan Dua Tanggungan (K/2).


Alur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 TNI-AL

Masa Pajak pada bulan Desember adalah selisih antara pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun yang menetukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan alur seperti berikut ini:




Gambar 1. Alur Pemotongan Pajak

Gaji akan masuk ke dalam rekening pemotong, lalu diproses atau dipotong oleh Aplikasi Gaji. Setelah selesai terpotong, maka Pajak Penghasilan (PPh) akan masuk ke Rekening Bendahara Satuan. Setelah selesai melakukan pemotongan, maka dilakukan penyetoran. Adapun Alur Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara berikut ini:



Gambar 2. Alur Penyetoran Pajak

Untuk penyetoran ini, sistemnya telah terpotong. Jadi akan masuk ke Rekening Bendahara Satuan, lalu disetorkan ke negara. Biasanya berupa SSP (Surat Setoran Pajak). Setelah dilakukannya penyetoran kepada negara, maka barulah proses pelaporan dilakukan. Berikut alur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada TNI-AL:



Gambar 3. Alur Pelaporan Pajak

Biasanya pelaporan langsung dilaporkan ke Kantor Pajak, tapi sebelum itu, harus membawa SPT untuk Rekap Gaji Setahun (Bukti Pemotongan PPh Pasal 21) dan dokumen yang berupa KTP serta NPWP. Setelah membawa yang diperlukan, barulah dibawa ke Kantor Pajak. Setelah sampai, maka akan langsung diinput oleh Pegawai Kantor Pajak. Untuk pemberitahuan berhasil atau tidaknya akan dikabari melalui email oleh Kantor Pajak. Dalam

pelaporan PPh Pasal 21, SPT (Surat Pemberitahuan) pada tahun 2024, dilaporkan di Tahun 2025 dengan estimasi waktu bulan Januari sampai akhir bulan Maret.

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 terhadap tiga jenjang dalam struktur TNI-AL, yaitu Tamtama (Pratu), Bintara (Serda), dan Perwira (Kapten), ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik dan ketentuan perpajakan terbaru. Tamtama dan Bintara telah menerapkan tarif pajak sesuai PMK 168/2023, sedangkan Perwira masih menggunakan tarif berdasarkan regulasi lama. Akibatnya, terjadi perbedaan nominal pajak yang cukup signifikan. Perhitungan peneliti menunjukkan bahwa penggunaan tarif terbaru dapat mengurangi nilai pajak yang dipotong secara substansial, khususnya pada golongan Perwira.

Perbedaan nilai pemotongan PPh Pasal 21 pada golongan Perwira memiliki implikasi serius terhadap akurasi pelaporan pajak dan stabilitas fiskal negara. Ketidaktepatan dalam penerapan tarif tidak hanya berpotensi menimbulkan pencatatan yang tidak akurat, tetapi juga risiko kelebihan atau kekurangan setoran pajak yang berdampak pada akuntabilitas lembaga (Hery, 2023; Santoso, 2024). Dalam konteks institusi militer yang bersifat tertutup, ketidaksesuaian tersebut dapat berlangsung tanpa terdeteksi dan berisiko menurunkan kepercayaan terhadap sistem administrasi perpajakan internal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terintegrasi dan terstandar secara nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Setyawan dan Rachmania (2025) bahwa harmonisasi kebijakan perpajakan dan sistem administrasi merupakan kunci dalam menjaga akuntabilitas fiskal, khususnya di sektor publik dan pertahanan..

Lebih jauh, temuan ini mendukung hasil studi Wibowo dan Pranoto (2023) yang menyoroti lemahnya integrasi sistem pemotongan PPh di instansi pemerintah akibat ketidakterbaruan sistem digital serta keterbatasan pemahaman petugas teknis terhadap regulasi terkini. Dalam kasus TNI-AL, meskipun sistem aplikasi gaji telah digunakan untuk pemotongan, pelaporan masih dilakukan secara manual ke Kantor Pajak, yang membuka celah inkonsistensi data antara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan akhir. Hal ini menunjukkan urgensi transformasi digital pelaporan pajak secara menyeluruh pada instansi militer.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang penting untuk diakui secara akademik. Sejalan dengan temuan Putri dan Prasetyo (2021), studi kebijakan perpajakan di sektor publik sering kali mengalami hambatan dalam hal akses terhadap data internal dan keterbatasan sumber informasi. Hal serupa juga terjadi dalam penelitian ini, di mana jumlah narasumber yang hanya terdiri dari dua orang satu Perwira dan satu Bintara membatasi representativitas temuan terhadap kondisi institusi TNI-AL secara keseluruhan. Di samping itu, akses terhadap data teknis seperti dokumen penyetoran dan pelaporan pajak dibatasi oleh kerahasiaan institusional militer, yang menyulitkan analisis lebih mendalam. Meski demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi awal yang berarti bagi pengembangan literatur perpajakan di sektor militer yang masih minim perhatian akademik (Rahayu, 2020; Rioni, 2020), dan validitas data tetap terjaga melalui teknik triangulasi terhadap regulasi dan dokumen pendukung.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada masing-masing golongan anggota TNI-AL, yaitu Tamtama, Bintara, dan Perwira. Ketidaksesuaian ini terutama terjadi pada golongan Perwira yang masih menggunakan tarif pajak lama, sehingga menimbulkan selisih nominal yang cukup signifikan dibandingkan dengan ketentuan terbaru. Sementara itu, golongan Tamtama dan Bintara telah mengikuti ketentuan perpajakan sesuai PMK 168 Tahun 2023. Dalam hal penyetoran dan pelaporan,

prosedur telah dijalankan melalui aplikasi gaji dan pelaporan manual ke kantor pajak, meskipun akses terhadap dokumen pendukung masih terbatas karena keterbatasan institusional.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya harmonisasi sistem aplikasi penggajian dengan ketentuan PMK terbaru, serta sosialisasi menyeluruh kepada petugas pemotong pajak di lingkungan TNI. Selain itu, diperlukan reformasi administratif berupa integrasi sistem pelaporan elektronik dan pengawasan internal berkala agar penerapan PPh Pasal 21 di lingkungan militer dapat berjalan transparan dan akuntabel. Upaya ini akan membantu meningkatkan konsistensi pelaksanaan perpajakan, memperkuat akurasi pelaporan fiskal, dan mendorong kepatuhan regulasi di lingkungan institusi pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S., Zuhroh, D., & Apriyanto, G. (2022). Taxpayers' compliance from the tax officers' perspective: A grounded theory approach. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(6), 953–966. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100604>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2007). *UU NOMOR 28 TAHUN 2007*. 2007.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, D. R. (2023). *Seri fundamental tax: Ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. CV. Mega Press Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=Gqz8EAAAQBAJ>
- Dewi, S., & Sanjaya, D. S. (2025). The influence of tax morale, trust-based strategy, tax amnesty, and tax awareness on taxpayer compliance: Evidence from Indonesia. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 11(1), 15–30. <https://financial.ac.id/index.php/financial/article/view/682>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174868/pmk-no-262pmk032010>
- Hamidah, S. E., Junaidi, S. H., Novien Rialdy, N., Suhartono, E., Amusiana, A., Sahusilawane, W., Lidyah, R., Isfaatun, E., Lumbanraja, T., & Surayuda, R. N. I. (2023). *Perpajakan*. Cendikia Mulia Mandiri. <https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan/RRe2EAAAQBAJ>
- Kurniawan, A., Meliala, R. N. B., & Febrianto, F. R. (2023). *Factors influencing tax compliance in Indonesia*. Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis, 5(1), 1–13. <https://www.mdpi.com/1911-8074/16/8/375>
- Hery, A. (2023). *Perpajakan, Mengenal dan Memahami Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia* (B. P. dan A. Harris (Ed.); Cetakan Pe). Penerbit Papas Sinar Sinanti. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/199392/slug/perpajakan-mengenal-dan-memahami-peraturan-perpajakan-yang-berlaku-di-indonesia.html>
- Jalil, F. Y., & Azhar, I. (2024). *Dasar-dasar perpajakan*. PT Sada Kurnia Pustaka. https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Perpajakan/vG_5EAAAQBAJ
- Kurniawan, A., Meliala, R. N. B., & Febrianto, F. R. (2023). *Factors influencing tax compliance in Indonesia*. Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.208>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q=f=false>
- MOELONG, LEXY J. (Pengarang).*Metodologi Penelitian Kualitatif / Lexy J. Moleong* .2018

- Novita, S., Lasmana, M. S., Yusof, N. A. M., Safeei, R., & Chuen, L. C. (2024). Trust in government and tax compliance in Indonesia and Malaysia: Do ethics and tax amnesty matter? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(6), 10–22. <https://doi.org/10.32479/ijefi.16925>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Prastiwi, D., & Diamastuti, E. (2023). *Building trust and enhancing tax compliance: The role of authoritarian procedures and respectful treatment in Indonesia*. Journal of Risk and Financial Management, 16(8), 375. <https://doi.org/10.3390/jrfm16080375>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: konsep, sistem dan implementasi*. Rekayasa Sains.
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2). <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>
- Setiadi, A., & Sinambela, T. (2024). *Panduan praktis pajak penghasilan terkini di Indonesia*. PT Nasya Expanding Management. https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Praktis_Pajak_Penghasilan_Terkin/SP4XEQAAQBAJ
- Setyawan, A. N., & Rachmania, I. N. (2025). Strengthening Indonesia's Tax System: A Policy-Oriented Framework Based on ASEAN and OECD Case Studies. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 8(1). <https://jasf.upnjatim.ac.id/index.php/jASF/article/view/553>
- Santoso, C. B. (2024). *Buku ajar perpajakan* (A. Suparno, Ed.). CV. Sakti. <https://books.google.co.id/books?id=hHA0EQAAQBAJ>
- Ula, L. F. (2020). *Sistem pelayanan pajak* (Cet. 1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah. https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Pelayanan_Pajak/7at-EAAAQBAJ
- Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). *Taxpayer compliance: The role of taxation digitalization system and Technology Acceptance Model (TAM) with internet understanding as a mediating variable*. East Asian Journal of Multidisciplinary Research, 2(6), 2385-2396. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i6.4653>